REALISASI PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIPENGARUHI OLEH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Periode 2013-2017)

Pembimbing:
Dr. Lilis Puspitawati, SE., M.Si., Ak., CA

Disusun Oleh:
Muhammad Agung Prasetya
21114082

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
Email: agungprasetya931@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengusaha kena pajak dan penagihan pajak terhadap realisasi penerimaan ppn pada Kantor pelayanan pajak pratama karees bandung tahun 2013-2017.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif verifikatif. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara ril yang berupa data laporan jumlah pengusaha kena pajak dan laporan realisasi penagihan aktif srta laporan realisasi penerimaan ppn tahun 2013-2017.Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan sampel jenuh yaitu menggunakan seluruh populasi sebanyak 60 bulan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Kota Bandung.

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukan bahwa (1) pengusaha kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan ppn dimana setiap peningkatan pegusaha kena pajak akan meningkatkan juga penerimaan ppn. (2) penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan ppn dimana setiap penagihan pajak meningkat akan meningkatkan juga penerimaan ppn.

Kata Kunci: Pengusaha Kena Pajak, Penagihan Pajak, Penerimaan PPN.

I. PENDAHULUAN

Pajak di definisikan sebagai iuran yang tidak mendapat jasa timbal balik (kontaprestasi) secara langsung ditunjukan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:3). Penerimaan pajak merupakan salah satu alat penerimaan negara yang diandalkan bagi pembangunan dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan rutin negara dan juga dapat digunakan untuk membantu proyek-proyek negara (Nur Hidayat, 2013:183).

PPN merupakan salah satu komponen dari penyumbang penerimaan negara (Forum Studi Keuangan Negara 2017:194). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan Pajak (Mardiasmo 2013:293).

Apabila dikaji dari sisi wajib pajak dalam hal yang pengaruhnya terhadap penerimaan PPN salah satu utamanya adalah wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Wajib Pajak (PKP) (Almira Herna Renata, dkk, 2016). Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu orang atau badan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan / atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang di kenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM, serta bertanggung jawab untuk melakukan kewajiban pajak antara lain memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang (Siti Resmi 2012:4).

Adapun fenomena yang terjadi dilapangan terdapat jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar mengalami kenaikan tetapi peningkatan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak meningkatkan jumlah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) itu sendiri, justru Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai PPN) mengalami penurunan.

Untuk mengamankan penerimaan negara dan meminimalisir wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, Penagihan pajak merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal, apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak (Diana Sari, 2013:264).

Tindakan ini dilakukan karena Wajib Pajak tidak mematuhi aspek material peratran perundang-undangan perpajakan. Proses Penagihan dimulai dari tindakan Direktorat Jenderal Pajak untuk menegur atau memperingatkan, kemudian dapat dilanjutkan untuk memaksakan, menyita. Penagihan Pajak bisa dilakukan seketika sekaligus tanpa melalui proses tersebut apabila Wajib Pajak dirasakan memiliki niat tidak kooperatif (Siti Kurnia Rahayu, 2017:295).

Fenomena yang terjadi pada penagihan pajak adalah Tingginya jumlah Penagihan Pajak disebabkan oleh Wajib Pajak yang masih memiliki hutang pajak dan belum melunasinya yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus di bayar bertambah, serta tidak dibayarnya pajak oleh penanggung pajak yang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh aparat Penagihan Pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**REALISASI PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) YANG DI PENGARUHI OLEH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) DAN PENAGIHAN PAJAK (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees periode 2013-2017)"**

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1) Pengusaha Kena Pajak

Menurut Juli Ratnawati, Indah Hernawati (2015:20) menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dana tau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan segala bentuk usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Selanjutnya Siti Kurnia Rahayu (2017:179) menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak. Demikian pula Mardiasmo (2016:338) adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak dan / atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengusaha Kena pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usahanya dengan melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenai berdasarkan undang-undang PPN dengan Batasan yang di atur oleh Menteri Keuangan. PKP dalam penelitian ini diukur dengan meggunakan indikator yaitu Jumlah

Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di daam daerah pabean (Siti Kurnia Rahayu, 2017:179).

2) Penagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) menyatakan bahwa Penagihan Pajak aktif merupakan tindakan DJP dalam melakukan penagihan kepada Wajib Pajak setelah dilakukan penagihan pasif, dimana Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak" yang tercantum pada surat dalam waktu 30 hari, juru sita Penagihan Pajak akan bertindak aktif dalam menagih hutang pajak melalui penerbitan Surat Paksa. Selanjutnya menurut Mardiasmo (2016:151) Penagihan Pajak adalah Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melasanakan penyitaan melaksanakan penyanderaam, menjual barang yang telah disita.Sedangkan menurut Bustamar Ayza (2017: 189) pengertian Penagihan Pajak adalah Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, tindakan penagihan dimaksud meliputi menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Pajak seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, dan menjual barang yang telah disita dan atau melaksanakan penyanderaan

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib pajak yang mempunyai utang pajak mau melunas utang pajaknya dengan cara menegur, atau mmperingatkan , melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, menerbitkan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan bila setelah di beri Surat Paksa masih tak memberi tanggapan apapun, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita. Penagihan Pajak dalam penelitian ini menggunakan indikator yaitu Surat Paksa (Erly Suandy (2011:34).

3) Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Ferra Pujiyanti (2015:33) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen. Lalu Menurut Kautzar Riza Salman (2017:238) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dikenakan atas penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang dilakukan oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) di dalam daerah pabean atau atas impor BKP.

Kemudian Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:283) Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dari ketiga pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dipungut atas dasar nilai dan barang atau jasa yang timbul pada setiap transaksi. Penerimaan PPN dalam penelitian ini menggunakan indikator yaitu Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Supramono & Teresia, 2015:1).

B. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1) Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan PPN

Menurut Haula Rosdiana (2011:231) menyatakan bahwa Semakin banyaknya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang patuh dengan hak dan kewajibannya untuk membayar pajak, maka semakin meningkatnya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Negara. Hasil Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (menurut Dedy Setya Utama Pandiangan ,2014) dalam penelitiannya, dikemukakan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak terdaftar berpengaruh signifikan terhadap

penerimaan PPN. Selanjutnya menurut penelitian sebelumnya dilakukan oleh Imas Masruroh (2017) dalam penelitiannya dikemukakan bahwa dimana setiap ada kenaikan dalam Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka akan terjadi peningkatan pula pada Peneriamaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan yang terakhir penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Almira Herna Renata, Dkk (2016) mengemukakan bahwa Jumlah PKP berpengaruh terhadap Penerimaan PPN secara positif dan siginifikan.

2) Pengaruh Penagihan Pajak teradap Penerimaan PPN

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) menyatakan bahwa Penagihan pajak baik penagihan pajak pasif maupun penagihan secara aktif dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan Penerimaan Pajak. Dari hasil pengujian mnunjukan bahwa nilai koefisien bertanda positif. Dan penelitian sebelumnya oleh Hazra Muda, Dkk (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh positif pada Penerimaan PPN. Selanjutnya penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ida Ayu Ivon Trisnayanti (2015) mengemukakan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh positif pada Penerimaan PPN, serta menunjukan bahwa peningkatan Penagihan Pajak akan menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan PPN, dan yang terakhir penelitian sebelumnya dilakukan oleh Putri Kurniasari, Dkk (2016) mengemukakan bahwa Penagihan Pajak dengan menggunakan Surat Paksa tergolong kriteria yang cukup efektif baik dilihat dari jumlah lembaran maupun nominal yang tertera, dan ini berarti berakibat Wajib Pajak sudah mulai patuh dan taat dalam membayar kewajiban pajaknya.

3) Hipotesis

Berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H1:Jumlah PKP berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

H2: Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variable yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees yang berupa data jumlah pengusaha kena pajak dan data jumlah nominal surat paksa, dan jumlah realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai serta laporan lainnya.

Dalam teknik pengumpulan data penelitian ini dapat dilakukan pengumpulan data dengan cara pertama Penelitian Lapangan seperti Wawancara dan dokumentasi, cara kedua Penelitian Kepustakaan.

Populasi penelitian ini adalah, laporan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), laporan Realisasi Penagihan Aktif, dan laporan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2013-2017 yaitu sebanyak 60 bulan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Bandung.

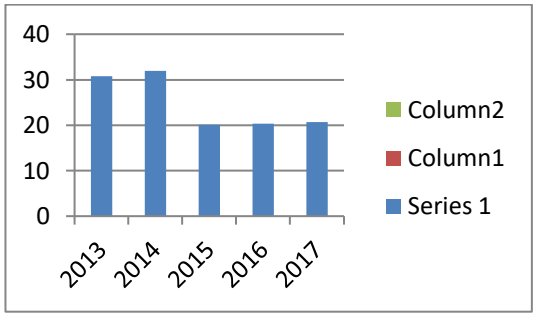
Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh dari laporan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), laporan Penagihan Pajak Aktif, dan Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2013-2017 atau 5 tahun di Kantor Pelayaan Pajak Pratama Karees Bandung.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Deskriptif

1) Analisis Deskriptif Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Berikut hasil penelitian Jumlah Pengusaha Kena Pajak dapat dijelaskan menggunakan grafik sebagai berikut:

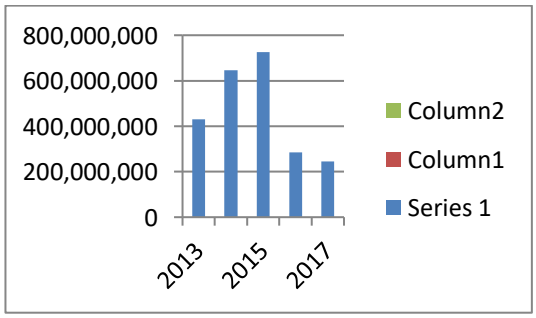


Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat dapat dilihat rata-rata Pengusaha Kena Pajak perusahaan cenderung fluktuatif dengan trendline yang meningkat dan menurun. Pada tahun 2014 Pengusaha kena Pajak mengalami peningkatan dan tahun berikutnya cendrung stabil.

Meningkatkanya Jumlah Pengusaha Kena Pajak disebabkan oleh meningkatnya kesadaran para Pengusaha dalam mendaftarkan dirinya untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak dan keinginanya untuk membayar pajak. Sedangkan menurunnya jumlah Pengusaha Kena Pajak dikarenakan tingginya Batasan omset Pengusaha Kena Pajak yaitu 4.8 miliar.

2) Analisis Deskriptif Penagihan Pajak

Berikut hasil penelitian Jumlah Pengusaha Kena Pajak dapat dijelaskan menggunakan grafik sebagai berikut:

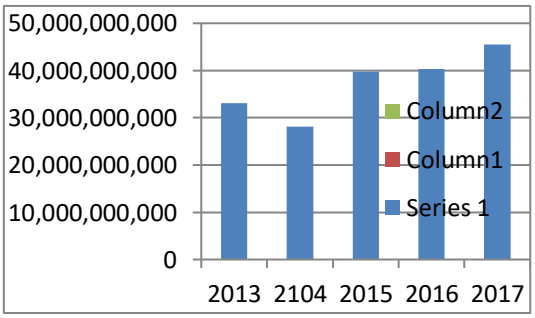


Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat nilai Penagihan Pajak perusahaan cenderung fluktuatif dengan trendline yang meningkat dan penurunan. Pada tahun 2013 sampai 2015 Penagihan pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya dan tahun 2016 dan 2017 Penagihan pajak mengali penurunan yang sangat drastis

Tingginya jumlah Penagihan Pajak disebabkan oleh Wajib Pajak yang masih memiliki hutang pajak dan belum melunasinya yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus di bayar bertambah, serta tidak dibayarnya pajak oleh penanggung pajak yang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh aparat Penagihan Pajak. Sedangkan menurunnya jumlah Penagihan Pajak karena Wajib Pajak atau penanggung pajak sudah melunasi hutang pajaknya setelah diterbitkannya Surat Paksa oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

3) Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berikut hasil penelitian Jumlah Pengusaha Kena Pajak dapat dijelaskan menggunakan grafik sebagai berikut:



Berdasarkan grafik diatas, Realisasi Penerimaan PPN perusahaan cenderung fluktuatif dengan trendline yang meningkat dan menurun. Pada tahun 2014 Realisasi Penerimaan PPN mengalami penurunan dan tahun 2015 Realisasi Penerimaan PPN cendrung mengalami peningkatan.

Meningkatnya Jumlah Realisasi Penerimaan PPN disebabkan oleh banyaknya Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang membayar pajaknya sesuai jatuh tempo yang telah diberitahukan, Sedangkan menurunnya Penerimaan PPN

disebabkan oleh masih banyaknya masalah administrasi PPN yang belum tertib, seperti tidak patuh lapor SPT, Fatur Pajak fiktif, serta tingginya restitusi atau kelebihan bayar PPN sehingga Penerimaan Pajak menurun.

B. Hasil Analisis Verifikatif

1) Persamaan Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2011:275) Analisis Regresi Linier Berganda adalah "Analisis yang digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikan/diturunkan Dalam Penelitian ini diperoleh bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

Y = 13889686099,062 + 720070558,146 (X1) + 12,035 (X2)

Nilai yang tertera dalam persamaan diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

• Konstanta sebesar 13889686099,062 artinya Jika variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipengaruhi oleh kedua variabel bebasnya yaitu Kontribusi Pengusaha Kena Pajak dan Penagihan Pajak atau kedua variabel bebas maka besarnya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diramalkan bernilai 13889686099,062

• Koefesien regresi variabel Pengusaha Kena Pajak (X1) sebesar 720070558,146 artinya variabel bebas X1 bernilai positif, yang menunjukan hubungan yang searah antara Kontribusi Pengusaha Kena Pajak (X) dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Y). Koefisien regresi variabel X1 sebesar 720070558,146 yang mengandung arti untuk setiap kenaikan atau pertambahan Kontribusi Pengusaha Kena Pajak (X1) sebesar satu satuan akan menyebabkan bertambahnya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Y) sebesar 720070558,146.

• Koefesien regresi variabel Penagihan Pajak (X2) sebesar 12,035 artinya variabel bebas X2 bernilai positif, yang menunjukan hubungan yang searah antara Kontribusi Penagihan Pajak (X) dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Y). Koefisien regresi variabel X2 sebesar 12,035 yang mengandung arti untuk setiap kenaikan atau pertambahan Kontribusi Penagihan Pajak (X2) sebesar satu satuan akan menyebabkan bertambahnya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Y) sebesar 12,035

2) Analisis Koefisien Korelasi

Berdasarkan tabel hasil output dari pengolahan data, diperoleh nilai koefisien korelasi untuk Pengusaha Kena Pajak dengan Realisasi Penerimaan PPN sebesar 0.656 yang mana hasil tersebut masuk dalam skor interval antara 0.60 – 0.81 bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Pengusaha Kena Pajak dengan Realisasi Penerimaan PPN.

Berdasarkan tabel hasil output dari pengolahan data, diperoleh nilai koefisien korelasi untuk Penagihan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan PPN sebesar 0.784 yang mana hasil tersebut masuk dalam skor interval antara 0.60 – 0.81 bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Penagihan Pajak dengan Realisasi Penerimaan PPN.

3) Analisis Koefisien Determinasi

Pengaruh variabel Pengusaha Kena Pajak dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu sebesar 43,03%, sedangkan sisanya sebesar 56,97% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pelaksanaan Administrasi Pajak, Sistem Pemungutan, dan lain-lain.

Pengaruh Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu sebesar 61,47%, sedangkan sisanya sebesar 38,53% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pelaksanaan Administrasi Pajak, Sistem Pemungutan, dan lain-lain.

C. Pengujian Hipotesis

1) Pengujian Hipotesis Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dapat diketahui nilai thitung untuk variabel Pengusaha Kena Pajak sebesar 6.559 Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai ttabel pada tabel distribusi t. dengan α = 0.05, df = n-k= 60-2, diperoleh nilai ttabel sebesar ±1.671. Dapat diketahui bahwa thitung untuk X1 sebesar 6.559 < nilai ttabel 1.671, maka H0 ditolak artinya variabel Pengusaha Kena Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Realisasi Penerimaan PPN.

2) Pengujian Hipotesis Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dapat diketahui nilai thitung untuk variabel Penagihan Pajak sebesar 9,542 Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai ttabel pada tabel distribusi t. dengan α = 0.05, df = n-k= 60-2, diperoleh nilai ttabel sebesar ±1.671. Dapat diketahui bahwa thitung untuk X2 sebesar 9,542> nilai ttabel 1.671, maka H0 ditolak artinya variabel Penagihan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Realisasi Penerimaan PPN.

D. PEMBAHASAN

1) Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan PPN

Adapun besar presentase Nilai Koefisien determinasi Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan PPN sebesar 43,03% yang mempunyai artI bahwa 43.03% Penerimaan PPN dipengaruhi oleh Jumlah Pengusaha Kena Pajak.Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 56,97% seperti, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pelaksanaan Administrasi Pajak, Sistem Pemungutan, dan lain-lain.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara Pengusaha Kena Pajak dan Realisasi Penerimaan PPN sebesar 0.656 yang mana hasil tersebut masuk dalam skor interval antara 0.60 – 0.81 bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Pengusaha Kena Pajak dengan Realisasi Penerimaan PPN. Hubungan tersebut dinyatakan positif yang artinya searah. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak berbanding searah dengan Realisasi Penerimaan PPN. Dimana jika jumlah Pengusaha Kena Pajak meningkat maka Realisasi Penerimaan PPN akan meningkat.

Kondisi tersebut membuktikan dan menjawab fenomena yang telah di kemukakan sebelumnya yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Karees Kota Bandung pada bulan Oktober 2015, September 2016, Agustus 2017, Jumlah Pengusaha Kena Pajak dibulan tersebut meningkat namun penerimaan PPN mengalami penurunan. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan PPN relative lebih kecil sehingga faktor-faktor lain sebesar lebih dominan mempengaruhi Penerimaan PPN yaitu seperti Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pelaksanaan Administrasi Pajak, Sistem Pemungutan, kesadaran wajib pajak dan lain-lain.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan PPN. Sesuai degan teori menurut Haula Rosdiana (2011:231) menyatakan bahwa “Semakin banyaknya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang patuh dengan hak dan kewajibannya untuk membayar pajak, maka semakin meningkatnya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Negara”. Jadi dapat dikatakan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak mempunyai peranan terhadap meningkatnya Penagihan Pajak pertambahan Nilai, Pernyataan tersebut diperkuat oleh beberapa penelitian terdahulu yang di kemukakan oleh Almira Herna Renata, Kadarisman Hidayat, Bayu Kaniska (2016) dalam penelitiannya, menyatakan bahwa Jumlah PKP berpengaruh terhadap Penerimaan PPN secara positif dan siginifikan.

2) Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN

Adapun besar presentase nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan PPN sebesar 61.47%

yang mempunyai arti bahwa 61.47% Penerimaan PPN dipengaruhi oleh Penagihan Pajak dan sisanya 38,53% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib Pajak, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain.

Dari Hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara Penagihan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan PPN ssebesar 0.784 yang mana hasil tersebut masuk dalam skor interval antara 0.60 – 0.81 bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Penagihan Pajak dengan Realisasi Penerimaan PPN. hasil koefisiennya dinyatakan positif yang artinya searah. Dimana jika Penagihan Pajak meningkat maka Realisasi Penerimaan PPN akan meningkat.

Kondisi tersebut membuktikan dan menjawab fenomena yang telah di kemukakan sebelumnya yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Karees Kota Bandung pada bulan Mei 2015, Mei 2016, April 2017, Penagihan Pajak dibulan tersebut meningkat namun penerimaan PPN mengalami penurunan. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa faktor lain mempengaruhi Penerimaan PPN yaitu seperti Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pelaksanaan Administrasi Pajak, Sistem Pemungutan, dan lain-lain.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Penagihan melalui Surat Paksa berpengaruh positif terhadap Penerimaan PPN. Sesuai dengan teori menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) yang menyatakan bahwa Penagihan Pajak baik Penagihan Pajak pasif maupun Penagihan secara aktif dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan Pajak".Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Hazra Muda, Sifrid S. Pangemanan, dan Victorina Z. Tirayoh (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh positif pada Penerimaan PPN karena berkurangnyya tagihan atas piutang PPN yang artinya bertambah Penagihan Pajak khususnya PPN.

Kemudian menurut Ida Ayu Ivon Trisnayanti, dan I Ketut Jati (2015) dalam penelitiannya, menyatakan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh positif pada Penerimaan PPN, serta menunjukan bahwa peningkatan penagihan pajak akan menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan PPN. Dan yang terakhir menurut Putri Kurniasari, Suharyono, Agus Iwan Kesuma (2016) dalam penelitiannya, mengemukakan bahwa Penagihan Pajak dengan menggunakan Surat Paksa tergolong kriteria yang cukup efektif baik dilihat dari jumlah lembaran maupun nominal yang tertera, dan ini berarti berakibat Wajib Pajak sudah mulai patuh dan taat dalam membayar kewajiban pajaknya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) Pengusaha Kena Pajak berpengaruh kuat terhadap Realisasi Penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Bandung Tahun 2013-2017, dimana setiap kenaikan Pengusaha Kena Pajak maka akan menaikan jumlah Realisasi Penerimaan PPN. Begitupun dengan sebaliknya semakin turun Pengusaha Kena Pajak maka Realisasi Penerimaan PPN yang dihasilkan akan semakin menurun.

2) Penagihan Pajak berpengaruh kuat terhadap Realisasi Penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Bandung Tahun 2013-2017, dimana setiap kenaikan jumlah Penagihan Pajak maka akan menaikan jumlah Realisasi Penerimaan PPN perusahaan. Begitupun dengan sebaliknya semakin rendah Penagihan Pajak maka Realisasi Penerimaan PPN yang dihasilkan akan semakin mengalami penurunan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1) Bagi KPP Pratama Karees Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam upaya pihak kantor KPP Karees Bandung melakukan optimalisasi kegiatan ekstentifikasi dengan menjaring para pengusaha-pengusaha yang sudah pantas menjadi Pengusaha Kena Pajak namun masih belum mendaftarkan diri, agar segera di kukuhkan menjadi PKP baru.

Meningkatkan sumber daya manusia pada seksi penagihan, khususnya juru sita pajak baik secara kuantitas maupun kualitas, agar penagihan pajak kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak berjalan optimal sesuai dengan peraturan undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa,

2) Bagi Pengembang Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, sebagai sumber informasi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan disipli, serta berkontribusi dalam pengembangan penelitian khususnya mengenai Pengusaha Kena Pajak dan Penagihan Pajak Realisasi Penerimaan PPN serta sebagai masukan dan tambahan referensi bagi para pembaca.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan metode yang sama tetapi dengan variabel, unit analis dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep diterima secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Supangat. 2007. *Statistika dalam Kajian Deskriftif, Inferensi dan Nonparametrik. Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Almira Herna Renata Dkk. 2016. *Pengaruh Insflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Jurnal Perpajakan. Vol. 9 No.1 2016

Bustamar Ayza. 2017. *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*. Depok: Kencana

Chairil Anwar Pohan. 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Dedy Setya Utama Pandiangan. 2014. *Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Dan Surat Pemberitahan Terhadap Penerimaan Pajak Pertamahan Nilai (PPN).* Jurnal Perpajakan

Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*: PT Refika Aditama.

Erly Suandy. 2011, *Edisi 5 Perencanaan Pajak*, Jakarta: Salemba Empat

Ferra Pujiyanti. 2015. *Rahasia Cepat Mengusai Laporan Keuangan Dalam Sekejab Otodidak Tanpa Guru Khusus Untuk Perpajakan*. Lembar Pustaka Indonesia.

Forum Studi Keuangan Negara. 2017. *Esai Keuangan Negara Multi Perspektif Pemikiran.* Yogyakarta: Diandra Kreatif

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visimedia Pustaka

Hazra Muda Dkk. 2015. *Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Jurnal EMBA. Vol. 3 No.4 2015

Imas Maruroh. 2017. *Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dideterminasi Oleh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Penagihan Pajak.* Jurnal Riset Akuntansi. Vol. 9 No.1 2017

Imam Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro

Imas Maruroh. 2017. *Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dideterminasi Oleh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Penagihan Pajak.* Jurnal Riset Akuntansi. Vol. 9 No.1 2017

Juli Ratnawati & Retno Indah Hernawati. 2015. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish

Kautzar Riza Salman. 2017. *Perpajakan PPh dan PPN*. Jakarta: Indeks

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi* 2013. Yogyakarta: Andi Offset

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru* 2016. Yogyakarta: Andi

Nur Hidayat. 2013. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Putri Kurniasari Dkk. 2016. *Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol. 13

Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains

Siti Resmi. 2012 *Perpajakan:Teori dan Kasus Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Supramono & Damayanti, Theresia Woro, 2015. *Perpajakan Indonesia mekanisme dan perhitungan*. Yogyakarta: Andi